



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR: G/402/VI.02/HK/2024**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PRINGSEWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Bupati Pringsewu Nomor: 900/972/23/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Pringsewu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pringsewu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Pringsewu, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Pringsewu segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 Juli 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 402 /VI.02/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. EVALUASI KONSISTENSI**

Terdapat kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mempertahankan konsistensi antara Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**II. EVALUASI KEBIJAKAN**

**2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH**

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.183.950.490.522,07 atau setara dengan 97,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.213.456.698.368,00 dengan Rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp138.012.103.494,07 atau setara dengan 89,98%, lebih kecil dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp153.384.940.950,00.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp132.228.892.957,52

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.332.298.075,00 atau setara dengan 88,19%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp48.000.000.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	21.837.750.000,00	23.521.005.221,72	107,71
2020	27.500.000.000,00	30.877.603.100,00	112,28
2021	35.469.630.320,00	34.190.910.431,10	96,39
2022	40.200.000.000,00	39.795.879.972,00	98,99
2023	48.000.000.000,00	42.332.298.075,00	88,19

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.987.432.564,00 atau setara dengan 61,45% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp9.743.250.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	4.767.614.000,00	3.441.509.866,00	72,19
2020	5.072.685.000,00	3.448.446.199,00	67,98
2021	6.726.494.250,00	4.536.377.417,00	67,44
2022	7.500.000.000,00	5.134.878.188,00	68,47
2023	9.743.250.000,00	5.987.432.564,00	61,45

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.861.479.355,28 atau setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp3.861.479.355,00

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	1.785.492.325,76	1.785.492.325,76	100,00
2020	2.315.375.440,00	2.315.375.440,44	100,00
2021	3.146.160.247,00	3.146.160.246,83	100,00
2022	3.226.364.222,07	3.226.364.222,07	100,00
2023	3.861.479.355,00	3.861.479.355,28	100,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85.830.893.499,79 atau setara dengan 93,52%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp91.780.211.595,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	63.957.551.528,00	57.565.473.102,49	90,01
2020	75.217.635.128,52	60.481.512.410,63	80,41
2021	83.902.017.326,00	71.953.615.488,75	85,76
2022	87.572.745.133,00	84.071.770.575,45	96,00
2023	91.780.211.595,00	85.830.893.499,79	93,52

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.045.938.387.028,00 atau setara dengan 98,67% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.060.071.757.418,00. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah:
  - a) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp25.185.858.230,00 atau setara dengan 105,21%, lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp23.937.852.000,00;
  - b) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp591.176.500.584,00 atau setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp591.176.501.000,00;
  - c) Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp35.068.932.800,00 atau setara dengan 99,45%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp35.261.419.000,00;

- d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp183.894.340.518,00 atau setara dengan 99,50% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp184.819.959.418,00.
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah:
  - a) Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp22.932.206.000,00 atau setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp22.932.206.000,00;
  - b) Dana Desa terealisasi sebesar Rp119.943.820.000,00 atau setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp119.943.820.000,00.
- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah yakni Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp67.736.728.896,00 atau setara dengan 82,61% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp82.000.000.000,00.

## **2.2 HASIL EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH**

- a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan, pada:
  - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Sub Rincian Objek Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung kode rekening 4.1.02.03.07.0001 terealisasi sebesar Rp1.283.990.658,00 atau setara dengan 124,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.032.487.500,00.
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    - a) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian Objek DBH PPh Pasal 21 kode rekening 4.2.01.01.01.0002 terealisasi sebesar Rp6.369.272.226,00 atau setara dengan 112,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.658.599.000,00;
    - b) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian Objek DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPND kode rekening 4.2.01.01.01.0003 terealisasi sebesar Rp284.145.835,00 atau setara dengan 111,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp254.230.000,00.
  - 3) Badan Pendapatan Daerah  
Pendapatan Pajak Daerah Rincian Objek Pajak Hiburan Sub Rincian Objek Pajak Diskotik, Karaoke, Klub malam dan sejenisnya kode rekening 4.1.01.08.05.0001 terealisasi sebesar Rp353.419.533,00 atau setara dengan 201,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00.

- 4) Kecamatan Pagelaran Utara  
Pendapatan Retribusi Jasa usaha Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau setara dengan 121,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.650.000,00;
- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan, pada:
  - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    - a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum Sub Rincian Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus kode rekening 4.1.02.01.09.0001 terealisasi sebesar Rp23.420.000,00 atau setara dengan 53,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.000.000,00;
    - b) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Sub Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor kode rekening 4.1.02.02.01.0006 terealisasi sebesar Rp64.000.000,00 atau setara dengan 32,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp194.350.000,00;
  - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rincian Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sub Rincian Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran kode rekening 4.1.02.01.07.0001 terealisasi sebesar Rp45.574.600,00 atau setara dengan 26,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp172.500.000,00.
  - 3) Sekretariat Daerah  
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Penyewaan Bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0003 terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 atau setara dengan 14,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.500.000,00.
  - 4) Dinas Perhubungan
    - a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rincian Objek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Sub Rincian Objek Retribusi Penyediaan dan Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum kode rekening 4.1.02.01.04.0001 terealisasi sebesar Rp540.198.000,00 atau setara dengan 53,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.012.920.768,00;
    - b) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Terminal Sub Rincian Objek Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaran Penumpang Dan Bus Umum kode rekening 4.1.02.02.04.0001 terealisasi sebesar Rp457.950.000,00 atau setara dengan 48,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp953.652.517,00;

- c) Dinas Komunikasi dan Informatika  
Pendapatan Retribusi Jasa Umum Sub Rincian Objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi kode rekening 4.1.02.01.13.0001 terealisasi sebesar Rp367.925.806,00 atau setara dengan 63,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp576.437.500,00.
- 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- a. Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rincian Objek Retribusi Pelayanan Pasar Sub Rincian Objek Retribusi Pelataran kode rekening 4.1.02.01.05.0001 terealisasi sebesar Rp282.945.000,00 atau setara dengan 67,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp419.862.231,00;
- b. Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rincian Objek Retribusi Pelayanan Pasar Sub Rincian Objek Retribusi Los kode rekening 4.1.02.01.05.0002 terealisasi sebesar Rp142.948.000,00 atau setara dengan 26,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp545.638.135,00;
- c. Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rincian Objek Retribusi Pelayanan Pasar Sub Rincian Objek Retribusi Kios kode rekening 4.1.02.01.05.0001 terealisasi sebesar Rp554.294.000,00 atau setara dengan 74,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp741.534.891,00;
- d. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Penyewaan tanah dan bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp35.885.000,00 atau setara dengan 24,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.264.236,00;
- e. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan Sub Rincian Objek Retribusi Penyediaan fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang dikontrakkan kode rekening 4.1.02.02.02.0001 terealisasi sebesar Rp324.520.500,00 atau setara dengan 27,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.169.649.367,00.
- 6) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata  
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau setara dengan 3,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp189.750.000,00.

- 7) Dinas Perikanan  
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Sub Rincian Objek Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan kode rekening 4.1.02.02.11.0003 terealisasi sebesar Rp11.200.000,00 atau setara dengan 13,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.500.000,00.
- 8) Dinas Pertanian  
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Sub Rincian Objek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan kode rekening 4.1.02.02.07.0001 terealisasi sebesar Rp71.720.000,00 atau setara dengan 52,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp136.400.000,00.
- 9) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - a) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian Objek Jasa Giro Pada Kas Daerah kode rekening 4.1.04.05.01.0001 terealisasi sebesar Rp2.818.694.318,00 atau setara 56,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00;
  - b) Pendapatan dari Pengembalian Sub Rincian Objek Pendapatan dari pengembalian kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Jaringan Air Minum Lainnya kode rekening 4.1.04.15.68.0005 terealisasi sebesar Rp293.000.000,00 atau setara 72,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp403.641.913,00;
  - c) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan dengan Rincian Objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian Objek DBH Pajak Bumi dan Bangunan kode rekening 4.2.01.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp1.951.851.490,00 setara dengan 74,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.603.786.000,00.
- 10) Badan Pendapatan Daerah
  - a) Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Hiburan Sub Rincian Objek Pajak Panti Pijat dan Refleksi, Mandi uap/Spa dan Pusat Kebugaran Fitnes Center kode rekening 4.1.01.08.09.0001 terealisasi sebesar Rp25.772.850,00 setara dengan 12,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
  - b) Pendapatan Pajak Daerah Sub Rincian Objek PBBP2 kode rekening 4.1.01.15.01.0001 terealisasi sebesar Rp11.655.613.562,00 setara dengan 73,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.830.000.000,00;
  - c) Pendapatan Pajak Daerah Sub Rincian Objek BPHTB Pemberian Hak Baru kode rekening 4.1.01.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp938.174.154,00 setara dengan 36,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.600.000.000,00;

- d) Kecamatan Gading Rejo  
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp1.400.000,00 atau setara dengan 16,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.625.000,00;
  - e) Kecamatan Sukoharjo  
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian Objek Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp1.600.000,00 atau setara dengan 9,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.250.000,00.
- c. Terdapat Target Pendapatan Daerah yang tidak terealisasikan pada:  
Dinas Perhubungan  
Pendapatan Retribusi Perizinan tertentu Sub Rincian Objek Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 4.1.02.03.03.0001 dianggarkan sebesar Rp1.645.916,00.
- d. Terdapat target pendapatan daerah yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, pada:
- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
    - a) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah Jasa Giro pada Kas Daerah Sub Rincian Objek Jasa Giro pada Rekening Dana Bos kode rekening 4.1.04.05.04.0001 terealisasi sebesar Rp26.903.913,00;
    - b) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah dari Pendapatan Bunga Sub Rincian Objek Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah kode rekening 4.1.04.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp61.242.836,00;
    - c) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian Objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain kode rekening 4.1.04.08.02.0001 terealisasi sebesar Rp1.100.000,00;
    - d) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian Objek Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain kode rekening 4.1.04.09.01.0001 terealisasi sebesar Rp284.010.000,00;
    - e) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian Objek Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kode rekening 4.1.04.15.03.0001 terealisasi sebesar Rp146.247.069,00;

- f) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian Objek Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang Pakai Habis Bahan-bahan Bakar dan Pelumas kode rekening 4.1.04.15.15.0004 terealisasi sebesar Rp1.605.500,00;
  - g) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian Objek Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang Pakai Habis - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor kode rekening 4.1.04.15.15.0024 terealisasi sebesar Rp347.854,00;
  - h) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian Objek Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang Pakai Habis Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover kode rekening 4.1.04.15.15.0025 terealisasi sebesar Rp1.000,00;
  - i) Penerimaan Lain - lain PAD Yang Sah Sub Rincian Objek Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan kode rekening 4.1.04.15.18.0070 terealisasi sebesar Rp946.948,00.
- 2) Badan Pendapatan Daerah  
Penerimaan Pajak Daerah Sub Rincian Objek Pendapatan Denda PBBP2 kode rekening 4.1.01.16.02.0002 terealisasi sebesar Rp175.815.979,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

### 2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.192.339.898.255,41 atau setara dengan 94,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.261.088.243.237,00. dengan Rincian sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp885.292.662.811,92 atau setara dengan 94,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp936.898.037.263,00. dengan Rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp518.692.552.094,00 atau setara dengan 93,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp553.340.095.972,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	548.687.977.355,13	528.754.702.516,00	96,37
2020	589.615.927.655,56	564.421.391.669,00	95,73
2021	550.437.023.829,00	524.603.816.207,00	95,31
2022	564.425.205.218,00	522.463.712.881,00	92,57
2023	553.340.095.972,00	518.692.552.094,00	93,74

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp322.753.571.217,92 atau setara dengan 95,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp339.225.274.291,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	264.212.204.738,62	252.334.849.864,86	95,50
2020	248.198.118.754,00	233.176.407.470,80	93,95
2021	330.680.881.981,00	304.670.112.761,22	95,31
2022	346.463.867.449,00	322.498.432.050,51	93,08
2023	339.225.274.291,00	322.753.571.217,92	95,14

- 3) Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp193.572.600,00; atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp193.572.600,00. Berdasarkan data 2 (dua) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2022	195.000.000,00	194.025.000,00	99,50
2023	193.572.600,00	193.572.600,00	100,00

- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp41.019.566.900,00; atau setara dengan 98,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.490.694.400,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	20.796.100.000,00	19.938.400.000,00	95,88
2020	25.606.600.000,00	18.707.059.323,00	95,88
2021	23.733.256.400,00	22.091.305.905,16	93,08
2022	21.395.690.275,00	21.136.938.462,00	98,79
2023	41.490.694.400,00	41.019.566.900,00	98,86

- 5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp2.633.400.000,00 atau setara dengan 99,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.648.400.000,00.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	4.725.000.000,00	4.693.500.000,00	99,33
2020	1.800.000.000,00	1.798.000.000,00	99,89
2021	1.500.000.000,00	1.425.000.000,00	95,00
2022	4.822.800.000,00	4.666.200.000,00	96,75
2023	2.648.400.000,00	2.633.400.000,00	99,43

- b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp118.733.126.746,49 atau setara dengan 89,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp132.087.242.458,00.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	206.220.277.776,00	188.979.432.215,60	91,64
2020	164.296.400.288,58	148.144.690.572,39	90,17
2021	250.161.885.768,00	218.624.209.523,80	87,39
2022	160.325.411.182,00	151.191.253.835,00	94,30
2023	132.087.242.458,00	118.733.126.746,49	89,89

- c) **Belanja Tidak Terduga**  
 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp574.708.004,00 atau setara dengan 17,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.250.000.000,00.  
 Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.991.391.035,00, penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran sebelumnya.
- d) **Belanja Transfer**  
 Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp187.739.400.693,00 atau setara dengan 99,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp188.852.963.516,00.  
 Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp186.833.580.515,00, penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami peningkatan dari realisasi Tahun Anggaran sebelumnya.  
 Rincian lebih lanjut dari Belanja Transfer adalah sebagai berikut:
- 1) Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp4.660.762.177,00 setara dengan 80,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.774.325.000,00;
  - 2) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp183.078.638.516,00 setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp183.078.638.516,00.

#### **2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH**

1. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan, pada:
  - 1) Dinas Pendidikan  
 Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Kode Rekening 05.2.01.01.5.1 terealisasi sebesar Rp4.900.000,00 atau setara dengan 55,06% dari yang dianggarkan Rp8.900.000,00.
  - 2) Dinas Kesehatan
    - a) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas kode rekening 02.2.01.09 terealisasi sebesar Rp36.061.125,00 setara dengan 36,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp97.980.615,00;
    - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) kode rekening 02.2.02.13 terealisasi sebesar Rp2.954.000,00 setara dengan 21,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.674.000,00;
    - c) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus kode rekening 02.2.02.23 terealisasi sebesar Rp123.347.415,00 setara dengan 44,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.331.100,00;

- d) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) kode rekening 04.2.04.01 terealisasi sebesar Rp3.600.000,00 setara dengan 36,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.840.000,00.
- 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.03.01 terealisasi sebesar Rp141.737.000,00 setara dengan 52,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp268.405.000,00;
    - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) kode rekening 02.2.02.13 terealisasi sebesar Rp2.954.000,00 setara dengan 21,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.674.000,00;
    - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp8.263.288,00 setara dengan 48,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.000.000,00;
    - d) Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp3.803.200,00 setara dengan 49,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.676.200,00;
    - e) Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain kode rekening 02.2.02.08 terealisasi sebesar Rp260.086.390,00 setara dengan 34,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp747.385.300,00;
    - f) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) kode rekening 03.2.02.04 terealisasi sebesar Rp18.269.000,00 setara dengan 58,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.231.000,00;
    - g) Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp11.107.500,00 setara dengan 28,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.999.500,00.

- 4) Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp1.050.000,00 setara dengan 53,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.960.000,00.
- 5) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan pekon
  - a) Sub Kegiatan pembentukan penghapusan penggabungan dan perubahan status desa kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp19.268.843,00 setara dengan 47,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.740.000,00;
  - b) Sub Kegiatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa kode rekening 04.2.01.15 terealisasi sebesar Rp20.587.405,00 setara dengan 44,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.648.400,00;
  - c) Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya kode rekening 01.2.07.06 terealisasi sebesar Rp47.250.000,00 setara dengan 36,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp128.725.000,00;
  - d) Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 setara dengan 59,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.590.000,00.
- 6) Dinas Perhubungan  
Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 01.2.05.09 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 setara dengan 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah kode rekening 03.2.02.10 terealisasi sebesar Rp126.758.600,00 setara dengan 58,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp216.524.500,00.
- 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp3.299.307,00 atau setara dengan 49,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.650.000,00.
- 9) Dinas Pertanian  
Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya kode rekening 03.2.02.08 terealisasi sebesar Rp17.498.642,00 atau setara dengan 31,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.450.000,00.

- 10) Sekretariat DPRD
  - a) Sub Kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD kode rekening 02.2.05.02 terealisasi sebesar Rp129.911.910,00 setara dengan 59,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp218.847.500,00;
  - b) Sub Kegiatan pelaksanaan medical check up DPRD kode rekening 01.2.15.03 terealisasi sebesar Rp7.804.040,00 setara dengan 23,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.750.000,00.
- 11) Badan perencanaan Pembangunan Daerah  
Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMC, RKPD) kode rekening 03.2.02.05 terealisasi sebesar Rp116.385.300,00 setara dengan 52,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp221.560.000,00;
- 12) Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
  - a) Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA SKPD kode rekening 02.2.01.03 terealisasi sebesar Rp10.176.770,00 setara dengan 35,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.752.900,00;
  - b) Sub Kegiatan pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota kode rekening 02.2.03.11 terealisasi sebesar Rp16.125.690,00 setara dengan 58,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.668.100,00;
  - c) Sub Kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak kode rekening 02.2.04.09 terealisasi sebesar Rp16.125.690,00 setara dengan 58,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.668.100,00.
- 13) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan ASN kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp318.514.679,00 setara dengan 41,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp775.688.100,00;
  - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian kode rekening 02.2.01.10 terealisasi sebesar Rp39.363.687,00 setara dengan 59,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.643.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian kode rekening 02.2.01.12 terealisasi sebesar Rp16.417.153,00 setara dengan 55,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.711.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN kode rekening 02.2.04.08 terealisasi sebesar Rp61.864.295,00 setara dengan 58,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp105.161.000,00;

- e) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp1.462.000,00 setara dengan 1,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp122.385.500,00;
  - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan kode rekening 02.2.02.07 terealisasi sebesar Rp32.604.600,00 setara dengan 59,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00.
- 14) Inspektorat  
Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan kode rekening 02.2.01.04 terealisasi sebesar Rp15.240.000,00 setara dengan 34,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.000.000,00.
- 15) Kecamatan Pagelaran
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Msyawah Perencanaan Pembangunan Desa kode rekening 03.2.01.01 terealisasi sebesar Rp4.800.000,00 atau setara dengan 50,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.450.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp980.700,00 atau setara dengan 39,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 01.2.05.09 terealisasi sebesar Rp2.560.000,00 setara dengan 51,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.
- 16) Kecamatan Banyumas  
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp887.730,00 atau setara dengan 32,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.700.000,00.
- 17) Kecamatan Ambarawa  
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp1.305.635,00 setara dengan 53,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.450.000,00.

- 18) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 01.2.05.09 terealisasi sebesar Rp2.560.000,00 atau setara dengan 51,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.
2. Terdapat belanja daerah yang tidak terealisasi, pada:
    - 1) Dinas Kesehatan
      - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana kode rekening 02.2.02.14 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00;
      - b) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga kode rekening 04.2.02.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000,00.
    - 2) Dinas Sosial  
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan kode rekening 06.2.01.01 dari dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.
    - 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan kode rekening 02.2.02.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.413.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar:

- a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap subkegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun subkegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;
- d. Memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 2.5 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.131.544.868,07 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.131.544.869,00 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dipergunakan untuk penyertaan modal Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar dapat mempertahankan kecermatan dalam memproyeksikan target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan potensi nyata, mengingat Penerimaan Pembiayaan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Pembiayaan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan.

## 2.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp39.242.137.134,73 mengalami penurunan sebesar Rp10.889.407.733,34 atau setara dengan 21,72% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.131.544.868,07.

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 3,11% lebih rendah dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2019	1.243.976.472.746,75	44.929.780.619,62	3,61%
2020	1.240.881.992.751,14	60.472.140.076,80	4,87%
2021	1.354.753.608.220,00	49.217.253.572,06	3,63%
2022	1.291.114.931.204,00	50.131.544.868,07	3,88%
2023	1.261.088.243.237,00	39.242.137.134,73	3,11%

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

## 2.1 NERACA

### a. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.213.202.798.815,87 mengalami penurunan sebesar Rp10.475.125.434,08 atau setara dengan 0,47% dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.223.677.924.249,95.

Aset Pemerintah Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari:

#### 1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp133.604.498.890,24 terdiri atas:

a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.268.532.274,73, dengan Rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp32.33184.281,51;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.791.700,00;
- c) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp4.548.329.340,91;
- d) Kas Dana BOS sebesar Rp86.998.427,31;
- e) Kas Lainnya sebesar Rp2.294.228.525,00.

b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.837.660.009,63 mengalami penurunan sebesar Rp28.728.367.160,12 atau setara dengan 48,60% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp59.109.292.849,51;

Berkenaan dengan saldo piutang, Kuasa BUD agar melakukan pengelolaan Piutang Daerah serta melakukan penagihan Piutang Daerah. Dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (3) huruf j dan k dan pasal 10 Ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Neraca per 31 Desember 2023 terdapat saldo penyisihan piutang sebesar (Rp8.205.725.075,22);

d. Nilai Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp582.782.896,34, mengalami penurunan sebesar Rp52.363.322,38; atau setara dengan 8,24% dibandingkan dengan nilai Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp635.146.218,72.

e. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.121.248.784,76; mengalami penurunan sebesar Rp1.870.857.424,24; atau setara dengan 11,70% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.992.106.209,00.

Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.579.493.788,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.813.146.934 atau setara dengan 12,92% dibandingkan dengan nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.766.346.854,00. yang berupa Penyertaan Modal pada :

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp16.500.000.000,00;
- b. PDAM Way Sekampung sebesar Rp8.079.493.788,00.

Untuk tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan investasi agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

## 3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.040.289.830.034,83 mengalami penurunan sebesar Rp25.629.389.64,54 atau setara dengan 1,24% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.065.919.219.680,28.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan/aset Pemerintah Daerah.

## 4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.728.976.102,80 mengalami penurunan sebesar Rp1.118.751.147 atau setara dengan 7,05% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.847.727.249,80;

Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp25.317.786,00;
- b. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp675.435.987,00;
- c. Aset Lain-Lain sebesar Rp91.889.143.775,52;
- d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp119.053.634,00);
- e. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp77.741.867.811,72)

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. KEWAJIBAN**

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.051.231.928,00 bertambah sebesar Rp4.917.180.768,91 atau setara dengan 37,43% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.134.051.159,09.

Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp26.395.140,00;
2. Utang Belanja sebesar Rp 18.024.836.788,00;

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman pada Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

**2.2 LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

**PENDAPATAN-LO**

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 1.103.191.202.957,19 mengalami penurunan sebesar (Rp69.332.917.660,21) atau setara dengan 5,91% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.172.524.120.617,40. Adapun Rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp142.806.811.807,19 mengalami peningkatan sebesar Rp18.722.309.618,79 atau setara dengan 15,09% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp124.084.502.188,40. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.030.637.057,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.195.936.448,00 atau setara dengan 4,90% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.834.700.609,00 dan lebih rendah 2,02% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.984.722.424,00 mengalami peningkatan sebesar Rp833.567.096,00; atau setara dengan 16,18% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.151.155.328,00 dan lebih rendah 38,58% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.861.479.355,28 mengalami peningkatan sebesar Rp635.115.133,21 atau setara dengan 19,69% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.226.364.222,07 dan sama dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85.929.972.970,91 mengalami peningkatan sebesar Rp15.057.690.941,58. atau setara dengan 21,25% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 70.872.282.029,33. dan lebih rendah 6,37% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp946.896.295.550,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.749.162.353,00 atau setara dengan 2,45% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp970.645.457.903,00. Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp832.834.543.002,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.618.763.936,00 atau setara dengan 4,21% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp869.453.306.938,00 dan lebih rendah 0,28% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-(LO) yang berupa Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.932.206.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.517.806.000,00 atau setara dengan 39,71% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.414.400.000,00 dan lebih rendah 83,95% apabila dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 yang berupa Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp91.129.546.548,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.351.795.583,00 atau setara dengan 7,49% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp84.777.750.965,00 dan lebih tinggi 11,13% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah -(LRA ) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) yang berupa Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.488.095.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp64.306.064.926,00 atau setara dengan 82,66% dari Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp77.794.160.526,00. Pada Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Hibah-(LRA) tidak dianggarkan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2023.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya.

### **III. EVALUASI LEGALITAS**

#### **I. Rancangan Peraturan Daerah**

1. **Konsiderans Mengingat, tambahkan :**
  - 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;  
dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.
2. **Batang Tubuh.**
  - a. Pasal 2, tambahkan huruf d unsur Laporan Realisasi Anggaran baru yaitu sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
  - b. Pasal 3, tambahkan uraian huruf g selisih anggaran dengan unsur Laporan Realisasi Anggaran sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
  - c. Pasal 10 huruf a, frasa Tahun Anggaran 2023 pada lampiran I.1, lampiran I.2 dan lampiran I.3 dihapus.
3. **Lampiran**
  - a. **Lampiran I.3**
    - 1) Pada judul lampiran tambahkan frasa Tahun Anggaran 2023.
    - 2) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## b. Lampiran III

Frasa TAHUN ANGGARAN 2023 pada judul lampiran diubah menjadi frasa UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022.

## c. Lampiran IV

Frasa TAHUN ANGGARAN pada judul lampiran diubah menjadi frasa UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022.

## d. Lampiran V

Frasa TAHUN ANGGARAN 2023 pada judul lampiran diubah menjadi frasa Per 31 DESEMBER 2023 DAN 2022.

## e. Lampiran VI

1) Judul lampiran diubah menjadi :

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER  
2023 DAN 2022

METODE LANGSUNG

2) Pada halaman terakhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.

## f. Lampiran VII

Dasar hukum penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah pada angka 2 agar disesuaikan dengan konsiderans Mengingat hasil koreksi.

## g. Lampiran XVI

Pada pojok kiri bawah nama lengkap pejabat yang mengundang ditulis tanpa gelar sesuai ketentuan pada lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

## h. Lampiran XIX

Frasa TAHUN ANGGARAN 2023 pada judul lampiran dihapus.

## II. Rancangan Peraturan Bupati

1. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah.

### 2. Lampiran

#### Lampiran I.1

1) Judul lampiran diubah menjadi PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

- 2) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### III. Lain-lain

Penulisan lembar pengundangan Peraturan Daerah agar dicantumkan secara lengkap sampai dengan Tambahan Lembaran Daerah, mengingat setiap Peraturan Daerah harus diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

## **IV. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)**

1. Terdapat kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan LHP BPK Nomor 35 B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar terus mempertahankan konsistensi antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan LHP BPK Nomor 35 B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.
3. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP BPK Nomor 35B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 yang belum sesuai/selesai dari Tahun 2011-2023 sebanyak 3 (tiga) rekomendasi dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Terhadap Temuan BPK yang belum sesuai/selesai dan yang belum ditindaklanjuti, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**